



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P /2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

**SOEPRIHATININGSIH**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Malang, 12 Juni 1975, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Hindu, NIK 5171015208750006, beralamat di Asrama Praja Raksaka Blok A No.37, Lingkungan Praja Raksaka Denpasar, tlp. 081337054241, 081339637313 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 21 September 2016, Register Nomor : 451/Pdt.P/2016/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Lahir di Malang pada tanggal 12 Juni 1975, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3388/1987, tanggal 28 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Malang ( Fotocopy terlampir );
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **KETUT SUDI RAHYADI** secara Agama Hindu di Kota Denpasar tanggal 08 Nopember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1536/K/2004, tanggal 14 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar ( Fotocopy terlampir );
3. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kutipan Akta Kelahiran memakai nama **SOEPRIHATININGSIH**, sedangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk memakai nama **SUPRIHATININGSIH** ( Fotocopy terlampir ) :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyeragamkan nama Pemohon maka Pemohon ingin memperbaiki Penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran agar dokumen sama dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis **SOEPRIHATININGSIH diperbaiki menjadi SUPRIHATININGSIH** :
5. Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar :
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **SOEPRIHATININGSIH diperbaiki menjadi SUPRIHATININGSIH** ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, yang setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik ; 5171015208750006, An. SUPRIHATININGSIH, DAN Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik ; 5171010303730008, An. KETUT SUDI RAHYADI, di beri tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011104070009, An. KETUT SUDI RAHYADI, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3388/1987, An. SOEFRIHATININGSIH, di beri tanda P-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1536/2004, An. SUFRIHATININGSIH, di beri tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KETUT SUDI RAHYADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai suami dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Malang pada tanggal, 12 Juni 1975,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3388/1987, tanggal, 28 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **KETUT SUDI RAHYADI** secara Agama Hindu tanggal 08 Nopember 2004,di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1536/K/2004,tanggal 14 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **SOEPRIHATININGSIH**, sedangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan,Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **SUPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar nama Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari **SOEPRIHATININGSIH** di rubah menjadi **SUPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI RIZKI SYAFRIZAL AKBAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai keponakan dari Pemohon ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon lahir di Malang pada tanggal, 12 Juni 1975,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3388/1987, tanggal, 28 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **KETUT SUDI RAHYADI** secara Agama Hindu tanggal 08 Nopember 2004,di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1536/K/2004,tanggal 14 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis **SOEPRIHATININGSIH**, sedangkan didalam Kutipan Akta Perkawinan,Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis **SUPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar nama Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari **SOEPRIHATININGSIH** di rubah menjadi **SUPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini maka segala hasil pemeriksaan yang termuat di dalam Berita Acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon penetapan Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon dari **SOEPRIHATININGSIH** di rubah/diperbaiki menjadi **SUPRIHATININGSIH** untuk keperluan administrasi lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi KETUT SUDI RAHYADI dan saksi RIZKI SYAFRIZAL AKBAR;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai brikut ;

- Bahwa benar Pemohon lahir di Malang pada tanggal, 12 Juni 1975,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3388/1987, tanggal, 28 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang tertulis , **SOEPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahirannya tercatat atas nama **SOEPRIHATININGSIH** di rubah menjadi **SUPRIHATININGSIH** ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga dan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU.No. 24 Tahun 2013,diantaranya disebutkan bahwa dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No. 24 Thn 2013 disebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan maupun kepatutan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo.UU No. 24 Thn 2013, dan pasal-pasal lainnya ybs ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran pemohon **SOEPRIHATININGSIH** dirubah menjadi **SUPRIHATININGSIH** ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yaitu ; **SOEPRIHATININGSIH** dirubah menjadi **SUPRIHATININGSIH** pada register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 29 September 2016, oleh : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

I WAYAN KARMADA, S.H.

AGUS WALUJO TJAHHJONO,SH,MHum.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Panggilan ..... Rp. 125.000.-
- PNBP ..... Rp. 5.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 5. Jumlah .....Rp. 221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.  
NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari, Senin tanggal,3 Oktober 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ;451/Pdt.P/2016/PN.Dps.tanggal, 29 September 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
  - Upah tulis ; Rp. 2.100-
  - Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-
- J u m l a h ; Rp. 18.100,- ( delapan belas ribu seratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia